

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN FOTO DALAM TRANSAKSI ONLINE

Afifah Garda Sabila
afifahgardas2@gmail.com
Universitas Trisakti

Abstract

The rapid development of information and communication technology has transformed social interaction and digital economic activities, but it has also increased the risk of cybercrime, particularly online fraud involving the misuse of personal photos as false identities. This study aimed to analyze the forms of photo misuse in online fraud and examine the criminal liability of perpetrators within the Indonesian legal framework. The method used was normative juridical research with statutory and conceptual approaches supported by literature studies. The results showed that the unauthorized use of personal photos in online fraud fulfilled the element of deception in criminal fraud and could be associated with legal provisions concerning electronic information. In addition, various forms of fraud based on photo misuse were identified, including emotional relationship scams, online marketplace fraud, identity impersonation, and psychological manipulation. Law enforcement faced significant challenges, including difficulties in evidence collection, limitations of digital evidence, and cross-border jurisdictional issues. The conclusion indicated that strengthening legal regulations, improving personal data protection, and enhancing the capacity of law enforcement authorities are necessary to address the increasing complexity of cybercrime.

Keywords: Digital Law, Cybercrime, Online Fraud, Photo Misuse, Criminal Liability.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam interaksi sosial serta aktivitas ekonomi digital, namun juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan siber, khususnya penipuan online yang memanfaatkan penyalahgunaan foto sebagai identitas palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan foto dalam tindak penipuan online serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto tanpa izin dalam penipuan online memenuhi unsur tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan, serta dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum terkait informasi elektronik. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk penipuan berbasis penyalahgunaan foto seperti penipuan berbasis hubungan emosional, penipuan jual beli online, penyamaran identitas, dan manipulasi psikologis. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti digital, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan perlindungan data pribadi, serta pengembangan kapasitas aparat penegak hukum guna menghadapi kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Hukum Digital, Kejahatan Siber, Penipuan Online, Penyalahgunaan Foto, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial dan transaksi elektronik, yang secara yuridis di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016, n.d.). Serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi di ruang digital (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.). Secara empiris, peningkatan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia diikuti oleh meningkatnya kasus kejahatan siber, termasuk penipuan online yang memanfaatkan data pribadi seperti foto untuk menciptakan identitas palsu. Fenomena ini menunjukkan bahwa foto tidak lagi sekadar representasi identitas, melainkan telah mengalami pergeseran fungsi menjadi alat legitimasi sosial yang mampu membangun kepercayaan semu (*false trust*) terhadap korban. Modus penipuan berkembang dalam berbagai bentuk seperti *love scamming*, *phishing*, impersonasi, hingga penipuan berbasis marketplace, yang menunjukkan kompleksitas kejahatan digital yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kajian literatur, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek umum penipuan online atau perlindungan data pribadi, namun belum secara spesifik mengkaji penyalahgunaan foto sebagai instrumen utama dalam membangun legitimasi kejahatan serta implikasi pertanggungjawaban pidananya. Perbedaan artikel ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik terhadap peran foto sebagai alat manipulasi identitas dalam kejahatan digital serta keterkaitannya dengan konstruksi hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum siber dan hukum pidana, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk kejahatan berbasis identitas visual serta dasar pertanggungjawaban hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk penyalahgunaan foto dalam tindak penipuan online; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan foto dalam penipuan online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian aspek pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan foto dalam tindak penipuan online yang secara konseptual dan normatif diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna memahami dasar normatif pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, identitas digital, serta perkembangan kejahatan siber dalam perspektif hukum modern. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di mana bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier meliputi sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif

menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, termasuk dengan mengaitkan ketentuan normatif dengan fenomena empiris di masyarakat dalam konteks kejahatan digital yang memanfaatkan penyalahgunaan foto sebagai sarana penipuan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyalahgunaan Foto dalam Kejahatan Digital

Penyalahgunaan foto merupakan bagian dari penyalahgunaan data pribadi yang memiliki implikasi hukum serius. Dalam konteks digital, foto tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai alat representasi sosial yang mampu membentuk persepsi, citra, dan tingkat kepercayaan seseorang di ruang maya (Wening Ayu Pratiwi & Achmad Edi Subiyanto, 2026). Hal ini menyebabkan foto menjadi elemen penting dalam interaksi digital, karena sering kali dijadikan dasar penilaian awal oleh pengguna lain.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan foto terjadi ketika pihak tertentu menggunakan foto milik orang lain tanpa izin untuk tujuan tertentu, termasuk melakukan penipuan. Penggunaan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian reputasi dan kerugian materiil. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, penyalahgunaan foto tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai bagian dari kejahatan berbasis identitas yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Penggunaan foto tanpa izin dalam penipuan online menunjukkan adanya pergeseran modus kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis manipulasi identitas digital (Bangun & Kinanti, 2025). Pelaku tidak perlu bertemu langsung dengan korban, tetapi cukup membangun identitas palsu melalui foto untuk memperoleh kepercayaan. Perubahan ini menegaskan bahwa kejahatan tidak lagi bergantung pada interaksi fisik, melainkan pada kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi dan psikologi korban secara bersamaan. Dalam konteks ini, foto berfungsi sebagai alat legitimasi yang memperkuat narasi palsu yang dibangun pelaku, sehingga korban lebih mudah terpengaruh dan sulit membedakan antara identitas asli dan identitas yang direayasa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan digital bersifat lebih kompleks karena melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan teknologi secara bersamaan (Dwi et al., n.d.). Dalam praktiknya, pelaku tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga memanfaatkan kelemahan psikologis korban, seperti rasa percaya, empati, dan kebutuhan akan interaksi sosial. Di sisi lain, faktor sosial seperti penggunaan media sosial yang masif dan rendahnya literasi digital turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan ini. Sementara itu, teknologi berperan sebagai sarana yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas dan menjangkau korban secara luas tanpa batasan ruang dan waktu. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut menjadikan kejahatan digital, khususnya penipuan online berbasis penyalahgunaan foto, lebih sulit dideteksi dan ditanggulangi dibandingkan kejahatan konvensional.

Bentuk-Bentuk Penipuan Online Berbasis Penyalahgunaan Foto

a. Love scamming

Love scamming merupakan salah satu bentuk penipuan online yang memanfaatkan aspek emosional korban melalui hubungan personal yang dibangun secara daring. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan foto orang lain yang dianggap menarik atau meyakinkan untuk menciptakan identitas palsu, kemudian menjalin komunikasi intensif dengan korban (Damayanti et al., 2026). Seiring waktu, pelaku akan membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, sehingga korban menjadi lebih rentan untuk dimanipulasi. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku biasanya mulai meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan darurat atau rencana pertemuan. Penggunaan foto dalam konteks ini berfungsi sebagai alat utama untuk menciptakan ilusi

hubungan yang nyata, sehingga korban sulit menyadari bahwa dirinya sedang ditipu.

b. Penipuan Jual Beli Online

Penipuan dalam jual beli online umumnya dilakukan dengan memanfaatkan platform marketplace atau media sosial, di mana pelaku menggunakan foto sebagai identitas penjual palsu. Foto yang digunakan dapat berupa foto profil orang lain atau bahkan foto produk yang diambil dari sumber lain untuk menciptakan kesan kredibilitas. Dalam praktiknya, pelaku menawarkan barang dengan harga menarik agar korban tertarik, kemudian meminta pembayaran di awal tanpa pernah mengirimkan barang yang dijanjikan. Keberadaan foto profil dan tampilan akun yang meyakinkan sering kali membuat korban merasa aman untuk bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa foto tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai alat legitimasi yang memperkuat kepercayaan dalam transaksi digital (Prabhaswara, 2023).

c. Phishing dan Impersonasi

Phishing dan impersonasi merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai individu atau institusi tertentu untuk memperoleh informasi pribadi korban. Dalam hal ini, pelaku menggunakan foto yang menyerupai identitas asli, seperti foto pejabat, karyawan perusahaan, atau figur publik, guna meningkatkan tingkat kepercayaan korban (Ali & Mohd Zaharon, 2024). Biasanya, pelaku menghubungi korban melalui pesan elektronik atau media sosial dengan tujuan meminta data sensitif seperti kata sandi, kode OTP, atau informasi keuangan. Penggunaan foto dalam modus ini berperan penting dalam menciptakan kesan autentik, sehingga korban tidak mencurigai adanya tindakan penipuan. Dengan demikian, foto menjadi alat manipulasi visual yang memperkuat keberhasilan aksi phishing dan impersonasi.

d. Social Engineering

Social engineering merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku korban agar memberikan informasi atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku. Dalam konteks ini, foto digunakan sebagai elemen pendukung untuk membangun identitas yang meyakinkan dan memperkuat kepercayaan korban (Nur, 2025). Pelaku biasanya mengkombinasikan foto dengan narasi tertentu, seperti berpura-pura menjadi teman, rekan kerja, atau pihak yang membutuhkan bantuan. Teknik ini sangat efektif karena memanfaatkan aspek kepercayaan dan kebiasaan sosial manusia. Oleh karena itu, keberhasilan social engineering tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pelaku dalam membaca dan memanfaatkan kondisi psikologis korban.

Aspek Teknologi dalam Penyalahgunaan Foto

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam menciptakan dan menyebarkan identitas palsu di ruang siber. Salah satu bentuk yang paling umum adalah pembuatan akun palsu (fake accounts) yang dapat dilakukan secara massal dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial (Xiao et al., 2015). Akun-akun ini sering kali dilengkapi dengan foto profil yang diambil dari individu lain tanpa izin, sehingga terlihat autentik dan sulit dibedakan dari akun asli. Selain itu, kemudahan dalam mengakses dan mengunduh foto dari internet turut memperbesar peluang penyalahgunaan data visual tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi alat yang memfasilitasi terjadinya kejahatan berbasis identitas digital.

Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti machine learning dan kecerdasan buatan sebenarnya telah digunakan untuk mendeteksi pola penipuan, seperti aktivitas mencurigakan pada akun atau transaksi digital (Koibichuk et al., 2021). Namun demikian, efektivitas teknologi ini masih terbatas, karena pelaku kejahatan terus mengembangkan metode baru yang lebih kompleks dan adaptif. Hal ini menciptakan semacam “perlombaan teknologi” antara pelaku kejahatan dan sistem keamanan digital. Selain itu, perkembangan teknologi finansial seperti fintech dan neobank juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi,

termasuk foto, karena semakin banyak data pengguna yang tersimpan dan diproses secara digital (Ahmad & Tripathi, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih kuat serta kesadaran pengguna dalam melindungi data pribadi mereka di era digital.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Raharjo et al., 2018). Dalam konteks penipuan online, penyalahgunaan foto dapat dikategorikan sebagai bagian dari tipu muslihat tersebut, karena foto digunakan untuk menciptakan identitas palsu yang meyakinkan korban. Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online juga telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian yang menekankan pentingnya unsur kesalahan dan perbuatan dalam menentukan sanksi pidana (Puspitasari, 2018). Dengan demikian, penggunaan foto orang lain tanpa izin bukan hanya pelanggaran etika atau privasi, tetapi juga dapat menjadi alat utama dalam memenuhi unsur delik penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus ini tidak hanya berfokus pada tindakan penipuan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana foto digunakan sebagai sarana manipulasi.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan sebagai dasar hukum tambahan, khususnya terkait penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan pihak lain dalam transaksi elektronik (Rusdinah, Seselia Ongso, Andy Winardi, 2023). Namun demikian, penerapan UU ITE dalam kasus penipuan online sering menghadapi kendala, terutama karena tidak semua bentuk penipuan memiliki hubungan langsung dengan transaksi elektronik dalam arti sempit (Yunus Idy, n.d.). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk menjerat pelaku, sehingga aparat penegak hukum sering kali harus mengkombinasikan beberapa ketentuan hukum sekaligus.

Lebih lanjut, dalam perkembangan hukum modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek hukum (Bilz et al., 2023). Hal ini relevan terutama dalam kasus penipuan yang melibatkan platform digital atau sistem tertentu yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan identitas. Namun demikian, pembuktian keterlibatan korporasi dalam kejahatan digital masih menjadi tantangan tersendiri, karena harus dibuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan kebijakan atau kelalaian sistem yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi dalam terjadinya kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.

Permasalahan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online yang melibatkan penyalahgunaan foto menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, karena kejahatan dilakukan melalui akun anonim atau identitas palsu yang sulit dilacak. Selain itu, pelaku sering menggunakan teknologi seperti Virtual Private Network (VPN) atau server luar negeri untuk menyembunyikan jejak digitalnya, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan siber yang lintas batas dan tidak berwujud fisik menjadi tantangan besar dalam proses penegakan hukum. Selain itu, mekanisme penanganan tindak pidana penipuan berbasis internet juga menghadapi berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait proses pembuktian dan pelacakan pelaku (Yunus Idy, n.d.).

Kendala lainnya terletak pada keterbatasan alat bukti digital yang digunakan dalam pembuktian perkara. Berbeda dengan kejahatan konvensional, pembuktian dalam kejahatan

siber sangat bergantung pada data elektronik yang rentan diubah, dihapus, atau dimanipulasi. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menangani bukti digital secara forensik. Di sisi lain, permasalahan yurisdiksi juga menjadi hambatan, terutama ketika pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga diperlukan kerja sama internasional dalam proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, anonimitas pelaku dalam dunia digital memperkuat kompleksitas penanganan kasus penipuan online, karena identitas yang digunakan tidak selalu mencerminkan identitas asli. Dalam kondisi tertentu, untuk mengatasi keterbatasan alat bukti, pembuktian dapat melibatkan saksi mahkota sebagai salah satu upaya untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana (Zulhendra et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan regulasi, serta kerja sama lintas negara guna mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber ini. Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, penggunaan saksi dalam proses pembuktian dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara pidana (Zulhendra et al., 2023).

Analisis Kritis dan Pengembangan Hukum

Sebagian besar penelitian mengenai penipuan online masih bersifat deskriptif dan belum memberikan solusi hukum yang konkret serta aplikatif. Pendekatan yang dominan digunakan cenderung hanya menjelaskan fenomena tanpa mengkaji secara mendalam efektivitas regulasi yang ada. Hal ini berdampak pada terbatasnya kontribusi penelitian dalam memberikan arah pembaruan hukum, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

Penggunaan KUHP dan UU ITE secara bersamaan dalam menjerat pelaku penipuan online juga menimbulkan potensi ketidakjelasan hukum (*legal uncertainty*). KUHP sebagai hukum pidana umum belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis teknologi, sementara UU ITE belum secara spesifik mengatur penipuan online sebagai delik tersendiri. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali harus melakukan interpretasi yang luas dalam menentukan dasar hukum yang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan data visual seperti foto menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, dalam praktiknya, foto memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk identitas digital dan membangun kepercayaan dalam interaksi online. Ketidakhadiran pengaturan yang spesifik ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban menjadi kurang optimal, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan pencurian identitas berbasis visual.

Lebih lanjut, data pribadi, termasuk foto, dapat disalahgunakan untuk berbagai bentuk kejahatan seperti manipulasi identitas, eksploitasi emosional, hingga penipuan berbasis relasi personal (Kröger et al., 2021). Dalam perkembangan penelitian modern, fenomena penipuan berbasis relasi emosional seperti *romance scam* juga telah dianalisis secara sistematis dalam literatur internasional (Bilz et al., 2023). Hal ini diperkuat dengan praktik online *romance scam* yang menjadikan foto sebagai alat utama dalam membangun kepercayaan dan mempengaruhi psikologis korban secara sistematis (Whitty & Buchanan, 2012). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pembentukan regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi berbasis visual serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan foto dalam tindak penipuan online merupakan bentuk kejahatan siber yang kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Foto tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas visual, tetapi telah menjadi alat legitimasi dalam membangun kepercayaan semu yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan manipulasi terhadap korban. Berbagai bentuk penipuan seperti love scamming, phishing, impersonasi, dan social engineering menunjukkan bahwa penyalahgunaan foto memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan tindak penipuan berbasis digital.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan foto dalam penipuan online dapat dikategorikan sebagai bagian dari unsur tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan sebagai dasar hukum tambahan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

Permasalahan dalam penegakan hukum, seperti kesulitan identifikasi pelaku, keterbatasan alat bukti digital, serta kendala yurisdiksi lintas negara, semakin memperumit proses penanganan kasus. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang mengatur penyalahgunaan data visual seperti foto menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada kurang optimalnya perlindungan terhadap korban.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi berbasis visual, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama lintas negara dalam menangani kejahatan siber. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan foto dalam penipuan online di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Tripathi, D. M. M. (2023). A Review Article on Detection of Fake Profile on Social-Media. *International Journal of Innovative Research in Computer Science and Technology*, 11(2), 44–49. <https://doi.org/10.55524/ijircst.2023.11.2.9>
- Ali, M. M., & Mohd Zaharon, N. F. (2024). Phishing—A Cyber Fraud: The Types, Implications and Governance. *International Journal of Educational Reform*, 33(1), 101–121. <https://doi.org/10.1177/10567879221082966>
- Bangun, B. H., & Kinanti, F. M. (2025). The Urgency of Combating Human Trafficking for Online Scams in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 12(1), 82–102. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2025.012.01.05>
- Bilz, A., Shepherd, L. A., & Johnson, G. I. (2023). Tainted Love: A Systematic Literature Review of Online Romance Scam Research. *Interacting with Computers*, 35(6), 773–788. <https://doi.org/10.1093/iwc/iwad048>
- Damayanti, M., Alamanda, A. E., & Elisa, P. N. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Love Scamminng Sebagai Bentuk Penipuan di Dating Apps. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 62–74. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4700>
- Dwi, I. B., Putra, P., Angga, P., & Sukma, P. (n.d.). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.).
- Koibichuk, V., Ostrovska, N., Kashiyeve, F., & Kwilinski, A. (2021). Innovation technology and cyber frauds risks of neobanks: gravity model analysis. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 253–265. <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-19>
- Kröger, J. L., Miceli, M., & Müller, F. (2021). HOW DATA CAN BE USED AGAINST PEOPLE: A CLASSIFICATION OF PERSONAL DATA MISUSES A PREPRINT. <https://ssrn.com/abstract=3887097>
- Nur, F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

- Dengan Modus Social Engineering. *Journal Of Social Science Research*, 5, 342–355. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APertanggungjawaban>
- Prabhaswara, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial. In *Jurnal Bevinding* (Vol. 01, Issue 03).
- Puspitasari, I. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh. 8(Mei), 1–14. <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
- Raharjo, A., Sudrajat, T., Wasi Bintoro, R., & Saefudin, Y. (2018). The sinking ship policy to the perpetrator of illegal, unregulated and unreported fishing in criminal law perspective. *E3S Web of Conferences*, 47. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184706002>
- Rusdinah, Seselia Ongso, Andy Winardi, R. B. (2023). PEMBUKTIAN TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERKEDOK ASMARAS MENURUT UU ITE. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1135–1143.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016. (n.d.).
- Wening Ayu Pratiwi, & Achmad Edi Subiyanto. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN ONLINE MELALUI PLATFORM FACEBOOK. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 12(1), 78–88. <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.669>
- Whitty, M. T., & Buchanan, T. (2012). The online romance scam: A serious cybercrime. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(3), 181–183. <https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0352>
- Xiao, C., Freeman, D. M., & Hwa, T. (2015). Detecting clusters of fake accounts in online social networks. *AISec 2015 - Proceedings of the 8th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security, Co-Located with CCS 2015*, 91–102. <https://doi.org/10.1145/2808769.2808779>
- Yunus Idy, M. (n.d.). MEKANISME HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET.
- Zulhendra, J., Firdaus, & Wirman, H. P. (2023). The Crown Witness From the Point of View of Islamic Criminal Law in Truth Discovery of Criminal Cases in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 155–172. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6918>